

Dilema Formil dan Substantif: Rekonseptualisasi Perbankan Syariah Menuju Nilai Ekonomi Islam yang Autentik

Asdar Nasip¹, Miftahul Khair², Ismiranti Putri³, Otong Karyono⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perbankan syariah telah menjadi perbankan syariah sesungguhnya ditinjau dari kesesuaian antara konsep ideal dan praktik operasionalnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang mengombinasikan studi kepustakaan (library research) dengan wawancara semi-terstruktur sebagai data pendukung. Data diperoleh dari literatur ilmiah, regulasi, fatwa, serta wawancara dengan nasabah dan praktisi perbankan syariah, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi dan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal, perbankan syariah telah memenuhi ketentuan syariah melalui penggunaan akad yang sesuai dan pengawasan lembaga terkait. Namun secara substantif, masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik, yang terlihat dari dominasi akad murabahah dibandingkan akad berbasis bagi hasil serta rendahnya pemahaman nasabah terhadap prinsip syariah. Selain itu, penerapan maqashid syariah seperti keadilan distribusi dan kesejahteraan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik operasional. Oleh karena itu, perbankan syariah saat ini belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai "perbankan syariah sesungguhnya" karena masih menitikberatkan aspek formal dibandingkan implementasi nilai-nilai syariah secara menyeluruh. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan perbankan syariah ke depan.

Kata kunci: *Perbankan Syariah, Kepatuhan Syariah, Maqashid Syariah*

Abstract

This study aims to analyze whether Islamic banking has truly become "authentic Islamic banking" by examining the alignment between its ideal concepts and operational practices. A qualitative approach combining library research with semi-structured interviews was employed. Data were obtained from academic literature, regulations, fatwas, and interviews with customers and Islamic banking practitioners, then analyzed using content analysis and thematic analysis. The results show that formally, Islamic banking has complied with sharia principles through the use of appropriate contracts (akad) and supervision by relevant institutions. However, substantively, there remains a gap between theory and practice, indicated by the dominance of murabahah contracts over profit-sharing-based contracts and a low level of customer understanding of sharia principles. Moreover, the implementation of maqashid sharia, such as distributive justice and social welfare, has not been fully realized in operational practices. Therefore, Islamic banking cannot yet be fully considered "authentic Islamic banking," as it still emphasizes formal compliance rather than comprehensive implementation of sharia values. This study is expected to provide evaluative insights for the future development of Islamic banking.

Keywords: *Islamic Banking, Sharia Compliance, Maqashid Sharia*

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat strategis dalam memimpin industri keuangan syariah global. Berdasarkan Islamic Finance Development Indicator (IFDI) Report terbaru, posisi Indonesia dalam perkembangan keuangan syariah global telah berhasil menembus peringkat tiga besar dunia, bersanding dengan Malaysia dan Arab Saudi. Hal ini mencerminkan lompatan aset dan ekosistem keuangan syariah yang signifikan secara global, sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai pusat gravitasi ekonomi Islam baru yang diakui dunia internasional.

Indonesia juga telah memperoleh pengakuan internasional di berbagai forum. Bersama dengan UAE, Arab Saudi, Malaysia, dan Bahrain, Indonesia saat ini dianggap berada dalam posisi to offer lessons kepada negara lain untuk pengembangan keuangan syariah. Selain itu, bersama Qatar, Saudi Arabia, Malaysia, UAE, dan Turki yang tergabung dalam kelompok QISMUT, Indonesia dianggap sebagai kekuatan pendorong keuangan syariah di masa depan.

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Periode ini mencakup transformasi mendasar dalam struktur dan regulasi perbankan syariah, seiring dengan upaya pemerintah untuk mendorong inklusivitas keuangan dan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Pada dasarnya, perbankan syariah di Indonesia menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas perbankannya, yang mencakup larangan terhadap bunga dan praktik keuangan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam (Tuzzuhro et al., 2023).

Dalam skala nasional, pertumbuhan kelembagaan ini tercermin pada struktur industri perbankan syariah yang semakin solid. Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri perbankan syariah nasional saat ini ditopang oleh 13 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), serta lebih dari 170 Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Total aset perbankan syariah kini telah melampaui angka Rp 800 triliun dengan tren market share yang terus merangkak naik mendekati angka 10% dari total industri perbankan nasional. Akselerasi ini diperkuat oleh ekosistem keuangan syariah non-bank yang masif, mulai dari asuransi syariah, pegadaian syariah, hingga lembaga keuangan mikro syariah berbasis komunitas seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

Meningkatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia secara otomatis mengharuskan adanya penguatan dari sisi prinsip syariah, agar perjalanan lembaga keuangan syariah selalu berada dalam jalur yang benar dan seiring mengikuti kaidah-kaidah syariah yang berlaku, serta mampu menepis persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa lembaga keuangan syariah hanya berlabel syariah tetapi produk dan isinya tidak jauh berbeda dengan konvensional.

Untuk menjaga produk-produk perbankan syariah dan mensterilkannya dari hal-hal yang dilarang, dibutuhkan penguatan prinsip-prinsip syariah yang diambil dari sumber ajaran Islam, yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Ijtihad Ulama yang terkodifikasi dalam berbagai literatur yang dikaji oleh ulama atau perkumpulan ulama dalam Dewan Syariah, baik dalam skala internasional maupun nasional. Prinsip syariah merupakan salah satu karakteristik dan pembeda bank syariah dari bank lainnya.

Meskipun perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif, berbagai kritik masih muncul terkait implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik operasionalnya. Sebagian kalangan menilai bahwa produk-produk perbankan syariah masih memiliki kemiripan dengan sistem konvensional, terutama dalam hal penentuan margin dan mekanisme pembiayaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana perbankan syariah telah menerapkan prinsip syariah secara substantif, bukan sekadar formalitas atau label semata.

Kajian-kajian terdahulu mengenai perbankan syariah cenderung berfokus pada aspek kepatuhan formal atau kinerja keuangan secara terpisah, sementara analisis yang mengkaji kesenjangan antara aspek formil dan substantif secara komprehensif masih terbatas. Penelitian ini

mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara kritis apakah perbankan syariah di Indonesia telah benar-benar menjadi perbankan syariah yang sesungguhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, baik dari dimensi formal maupun substantif. Pendekatan kualitatif yang mengombinasikan studi kepustakaan dan wawancara digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif.

2. Tinjauan Literatur

2.1 Teori Perbankan Syariah

Bank syariah secara umum dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan penyimpanan, pembiayaan, dan jasa lalu lintas pembayaran. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Perbankan syariah harus dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariah Islam (Agustin, 2021). Perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada sistem bunga: bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan berpengaruh pada aspek operasional serta produk yang dikembangkan oleh bank syariah.

Dalam keuangan Islam, bunga uang secara fikih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram. Di sejumlah negara Islam dan berpenduduk mayoritas Muslim mulai timbul usaha-usaha untuk mendirikan lembaga bank alternatif non-ribawi. Gagasan membebaskan diri dari mekanisme bunga pada awalnya banyak menimbulkan keraguan karena anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang tidak hanya menghindari riba, tetapi juga menekankan pada nilai keadilan, kemitraan, transparansi, dan universalitas (Hasibuan et al., 2026). Sementara itu, Ascarya menyatakan bahwa perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) sebagai pengganti sistem bunga, serta berorientasi pada kegiatan ekonomi yang produktif dan berkeadilan.

Tujuan utama dari perbankan syariah tidak terlepas dari konsep maqashid syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan (maslahah) bagi masyarakat luas. Hal ini mencakup terciptanya keadilan dalam distribusi kekayaan, keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, serta menghindari praktik eksploitasi dalam kegiatan ekonomi.

2.2 Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip-prinsip syariah merupakan landasan utama dalam operasional perbankan syariah yang membedakannya secara fundamental dari sistem perbankan konvensional. Prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama yang kemudian diformalkan melalui berbagai fatwa, khususnya oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Sari & Aulianisa, 2025). Dalam implementasinya, perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai etika, keadilan, dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, setiap aktivitas keuangan dalam bank syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh, baik dari segi akad, mekanisme, maupun tujuan akhirnya.

Salah satu prinsip utama dalam perbankan syariah adalah larangan terhadap riba. Riba dalam perspektif fikih diartikan sebagai tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam yang tidak dibenarkan oleh syariah (Syaharani et al., 2025). Larangan riba secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam praktik perbankan, riba sering diidentikkan dengan bunga, sehingga bank syariah menggantinya dengan mekanisme yang berbasis pada akad yang sah seperti jual beli dan bagi hasil. Penghapusan riba menjadi ciri utama sekaligus indikator awal kesyariahan suatu lembaga keuangan.

Selain riba, perbankan syariah juga melarang adanya gharar dan maisir dalam setiap transaksi. Gharar merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad, baik terkait objek, harga, maupun waktu penyerahan, yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Sementara itu, maisir berkaitan dengan praktik spekulasi atau perjudian yang mengandung unsur untung-untungan tanpa dasar aktivitas ekonomi yang jelas. Larangan terhadap gharar dan maisir bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang transparan, adil, dan bebas dari manipulasi.

Di sisi lain, perbankan syariah juga menjunjung tinggi prinsip keadilan ('adl) dan transparansi dalam setiap kegiatan operasionalnya. Keadilan dalam konteks ini berarti tidak adanya pihak yang dirugikan atau dieksploitasi dalam suatu transaksi, serta adanya distribusi keuntungan dan risiko yang seimbang antara pihak-pihak yang terlibat. Transparansi juga menjadi elemen penting, di mana seluruh informasi terkait akad, biaya, dan risiko harus disampaikan secara jelas kepada nasabah. Prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai apakah praktik perbankan syariah telah sesuai dengan nilai-nilai Islam secara substantif.

2.3 Teori Akad dalam Perbankan Syariah

Teori akad dalam perbankan syariah merupakan fondasi utama dalam setiap transaksi keuangan, karena seluruh kegiatan operasional harus didasarkan pada akad yang sah menurut syariah (Rachman, 2022). Akad tidak hanya berfungsi sebagai kontrak formal antara bank dan nasabah, tetapi juga sebagai instrumen yang memastikan bahwa transaksi tersebut bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Dalam praktiknya, akad-akad dalam perbankan syariah dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad ulama yang kemudian diformalkan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah adalah murabahah, yaitu akad jual beli di mana bank membeli suatu barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan yang disepakati (Agustin et al., 2025). Murabahah dinilai sebagai akad yang relatif sederhana dan memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan akad lainnya, sehingga menjadi pilihan utama dalam pembiayaan syariah. Namun, dalam perspektif teoretis, penggunaan murabahah seharusnya tetap memenuhi prinsip transparansi dan kejujuran, terutama dalam penentuan harga pokok dan margin keuntungan.

Selain murabahah, terdapat akad mudharabah yang merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak ada kelalaian dari pengelola (Fadhila, 2015). Akad ini mencerminkan prinsip bagi

hasil (profit and loss sharing) yang menjadi karakteristik utama ekonomi Islam. Dalam teori, mudharabah dianggap sebagai akad yang ideal karena mencerminkan keadilan dan kemitraan antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, dalam praktik perbankan syariah, penerapan akad ini masih relatif terbatas karena dinilai memiliki risiko yang lebih tinggi, terutama terkait dengan moral hazard dan ketidakpastian hasil usaha.

Akad musyarakah juga merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal dalam suatu usaha, dengan pembagian keuntungan dan risiko yang disepakati bersama. Berbeda dengan mudharabah, dalam musyarakah semua pihak berperan sebagai pemilik modal sekaligus dapat terlibat dalam pengelolaan usaha. Akad ini mencerminkan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam aktivitas ekonomi, karena setiap pihak menanggung risiko secara proporsional. Dalam konteks perbankan syariah, musyarakah sering digunakan dalam pembiayaan proyek atau usaha produktif, meskipun implementasinya belum seoptimal yang diharapkan dibandingkan dengan akad berbasis jual beli.

2.4 Teori Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah (sharia compliance) merupakan aspek fundamental dalam operasional perbankan syariah yang menegaskan bahwa seluruh kegiatan usaha harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Maslihatin, 2020). Kepatuhan ini tidak hanya mencakup aspek formal seperti penggunaan akad yang sesuai, tetapi juga mencakup substansi dari setiap transaksi agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Dalam perspektif teoretis, kepatuhan syariah menjadi indikator utama dalam menilai apakah suatu lembaga keuangan benar-benar menjalankan prinsip syariah secara menyeluruh. Oleh karena itu, konsep ini tidak hanya berkaitan dengan legalitas, tetapi juga dengan integritas dan nilai-nilai etika dalam praktik keuangan.

Dalam konteks Indonesia, pengawasan terhadap kepatuhan syariah dilakukan oleh berbagai lembaga yang memiliki otoritas dan tanggung jawab masing-masing. Salah satu lembaga utama adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berperan dalam mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan sektor jasa keuangan, termasuk perbankan syariah (Aditya & Citra Lestari, 2024). OJK bertanggung jawab memastikan bahwa operasional bank syariah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

Selain OJK, terdapat peran penting dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berada di setiap lembaga keuangan syariah. DPS bertugas mengawasi secara langsung implementasi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank, termasuk dalam produk, akad, dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah (Dianto et al., 2025). DPS juga berfungsi sebagai penghubung antara lembaga keuangan dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan produk yang diterapkan telah sesuai dengan fatwa yang berlaku. DPS memiliki peran strategis dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas perbankan syariah.

2.5 Teori Maqashid Syariah

Teori maqashid syariah merupakan salah satu landasan penting dalam memahami tujuan utama dari penerapan hukum Islam, termasuk dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah. Secara konseptual, maqashid syariah merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariah dalam mengatur kehidupan manusia, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kemudharatan (mafsadah) (Pertwi & Herianingrum, 2024). Dalam konteks ekonomi,

maqashid syariah tidak hanya menekankan aspek legalitas suatu transaksi, tetapi juga menilai sejauh mana aktivitas tersebut memberikan manfaat nyata bagi individu dan masyarakat. Penerapan prinsip maqashid syariah menjadi tolok ukur yang lebih substantif dalam menilai apakah suatu praktik ekonomi, termasuk perbankan syariah, telah sesuai dengan nilai-nilai Islam secara menyeluruh.

Salah satu tujuan utama dalam maqashid syariah adalah menjaga harta (hifz al-mal). Prinsip ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap kepemilikan harta dari berbagai bentuk penyalahgunaan, seperti riba, penipuan, dan praktik eksploitasi. Dalam perbankan syariah, konsep hifz al-mal tercermin dalam upaya menjaga keamanan dana nasabah, memastikan transaksi yang adil, serta menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak (Yudhanti & Rohmayanti, 2025). Selain itu, pengelolaan harta juga harus dilakukan secara produktif dan bertanggung jawab, sehingga tidak hanya menjaga nilai harta tetapi juga meningkatkan manfaatnya bagi perekonomian secara luas.

3. Metodologi

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian yang mengombinasikan studi kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Studi kepustakaan digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam kerangka teoretis terkait prinsip syariah, akad, kepatuhan, dan maqashid syariah. Sementara itu, penelitian lapangan melalui wawancara semi-terstruktur diterapkan untuk menangkap realitas empiris, persepsi nasabah, serta praktik operasional aktual di perbankan syariah, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan seimbang.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait perbankan syariah, seperti nasabah, praktisi perbankan syariah, maupun pihak yang memahami implementasi prinsip syariah. Data ini digunakan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai praktik perbankan syariah di lapangan, khususnya terkait kepatuhan syariah, implementasi akad, dan penerapan maqashid syariah.

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, serta dokumen resmi berupa regulasi dan fatwa. Regulasi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan fatwa diperoleh dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Data sekunder ini digunakan untuk membangun kerangka teoretis serta memperkuat analisis terhadap temuan di lapangan. Pemilihan sumber data dilakukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kesesuaian dengan fokus penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahap. Pertama, penelusuran literatur sistematis, yaitu pengumpulan data sekunder melalui database akademik seperti Google Scholar, Publish or Perish, dan berbagai jurnal ilmiah terindeks. Kedua, seleksi literatur dengan menggunakan kriteria inklusi berupa literatur ilmiah yang relevan dengan perbankan syariah, prinsip syariah, akad, kepatuhan syariah, dan maqashid syariah, serta kriteria

eksklusi berupa sumber non-ilmiah, artikel populer tanpa peer-review, dan literatur yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.

Ketiga, wawancara semi-terstruktur, yaitu teknik pengumpulan data primer melalui interaksi langsung dengan informan. Wawancara dilakukan secara fleksibel dengan panduan pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus penelitian, sehingga memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam mengenai praktik perbankan syariah. Keempat, klasifikasi tematik, yaitu pengelompokan data baik dari literatur maupun hasil wawancara ke dalam tema-tema utama seperti prinsip syariah, akad, kepatuhan syariah, dan maqashid syariah.

3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap: reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan data yang relevan dari hasil literatur dan wawancara; kategorisasi, yaitu mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama seperti kepatuhan syariah, implementasi akad, dan penerapan maqashid syariah; analisis tematik, yaitu mengidentifikasi pola, makna, dan kecenderungan dari hasil wawancara untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan; analisis kritis, yaitu membandingkan antara konsep teoretis yang terdapat dalam literatur dengan realitas praktik perbankan syariah yang diperoleh dari data empiris; serta sintesis dan interpretasi, yaitu menyusun kesimpulan secara komprehensif dengan mengintegrasikan temuan literatur dan hasil wawancara untuk menilai apakah perbankan syariah telah mencerminkan prinsip syariah secara substantif.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai literatur dan hasil wawancara guna memperoleh hasil yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

4. Hasil dan Analisis

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini disajikan temuan penelitian berdasarkan hasil wawancara dan kajian literatur. Hasil penelitian difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu kepatuhan syariah, implementasi akad, dan penerapan maqashid syariah dalam praktik perbankan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Azhar Ramdani (pegawai bank syariah), diketahui bahwa secara umum operasional perbankan syariah telah mengikuti prosedur yang sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam penggunaan akad yang telah ditentukan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat penyesuaian-penyesuaian tertentu yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kondisi operasional.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Kholis Ramadhan (nasabah) yang menyatakan bahwa sebagian besar nasabah belum sepenuhnya memahami perbedaan antara sistem perbankan syariah dan konvensional, terutama terkait dengan mekanisme akad dan bagi hasil. Nasabah cenderung memilih bank syariah karena faktor kepercayaan terhadap label syariah, bukan karena pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip yang mendasarinya.

Hasil wawancara dengan Jaiz Walanda (nasabah) juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya, produk pembiayaan yang paling banyak digunakan adalah berbasis murabahah. Hal

ini dinilai lebih mudah dipahami dan memiliki kepastian dalam pembayaran, dibandingkan dengan akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah yang dianggap lebih kompleks dan berisiko.

Secara umum, temuan penelitian dapat diringkas sebagai berikut: kepatuhan syariah telah diterapkan secara formal melalui penggunaan akad yang sesuai dengan ketentuan; implementasi akad didominasi oleh akad murabahah dibandingkan akad bagi hasil; tingkat pemahaman nasabah terhadap prinsip syariah masih relatif rendah; dan penerapan maqashid syariah belum sepenuhnya terlihat dalam praktik operasional. Hasil ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa perbankan syariah lebih menekankan aspek praktis dan operasional dibandingkan dengan implementasi nilai-nilai syariah secara menyeluruh.

4.2 Diskusi

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan antara konsep ideal perbankan syariah dengan praktik yang terjadi di lapangan. Secara teoretis, perbankan syariah seharusnya berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan bagi hasil, sebagaimana dijelaskan dalam teori ekonomi Islam. Namun, dalam praktiknya, dominasi akad murabahah menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan masih cenderung menyerupai mekanisme pembiayaan konvensional dalam bentuk yang dimodifikasi. Fenomena dominasi akad jual beli (murabahah) ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara manajemen risiko perbankan, tuntutan regulasi, dan karakteristik pasar di Indonesia.

Secara teoretis, akad berbasis bagi hasil (profit and loss sharing) seperti mudharabah dan musyarakah memang merupakan pilar utama ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan. Namun, dari sudut pandang industri perbankan sebagai lembaga intermediasi, akad bagi hasil memiliki tingkat risiko operasional yang sangat tinggi, terutama terkait isu moral hazard dan asimetri informasi. Bank syariah mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan secara riil terhadap laporan keuangan nasabah pembiayaan, sehingga risiko kerugian bisnis (loss) sepenuhnya membayangi keberlanjutan aset bank.

Sebaliknya, akad murabahah diadopsi secara masif karena menawarkan tiga keunggulan utama yang selaras dengan manajemen perbankan modern. Pertama, kepastian pendapatan (predictable return) melalui penentuan margin keuntungan di awal akad, sehingga bank syariah dapat memproksimasikan arus kas masuk secara pasti. Kedua, mitigasi risiko yang efektif karena basisnya adalah transaksi jual beli barang riil, sehingga bank memiliki agunan atau objek fisik yang jelas untuk menekan risiko gagal bayar (non-performing financing). Ketiga, kepatuhan regulasi dan likuiditas, mengingat standar akuntansi dan regulasi pengawasan OJK cenderung lebih ramah terhadap instrumen pembiayaan yang memiliki risiko terukur.

Akibatnya, terjadi dilema struktural di mana bank syariah terjebak dalam pemenuhan kepatuhan yang bersifat formalistik demi bertahan di industri yang kompetitif. Karakteristik nasabah yang memiliki literasi syariah rendah juga memperparah kondisi ini; mereka lebih menyukai skema murabahah karena skemanya yang sederhana dan memiliki kepastian cicilan setiap bulannya. Rendahnya implementasi mudharabah dan musyarakah membuktikan bahwa perbankan syariah saat ini terpaksa melakukan kompromi pragmatis, mengorbankan substansi idealisme bagi hasil demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis di tengah ekosistem finansial yang masih didominasi iklim konvensional.

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa perbankan syariah masih menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan prinsip profit and loss sharing secara optimal. Rendahnya penggunaan akad mudharabah dan musyarakah menunjukkan bahwa prinsip kemitraan yang menjadi ciri khas ekonomi Islam belum sepenuhnya terwujud. Selain itu, rendahnya pemahaman nasabah terhadap prinsip syariah juga menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap keaslian perbankan syariah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya jumlah informan yang terbatas serta ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada perspektif tertentu. Selain itu, metode wawancara yang digunakan juga bergantung pada subjektivitas responden dalam memberikan jawaban, sehingga berpotensi menimbulkan bias.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui kajian literatur dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah di Indonesia secara formal telah menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan regulasi dan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia serta pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini tercermin dalam penggunaan akad-akad syariah dalam berbagai produk dan layanan perbankan, yang menunjukkan adanya upaya institusional untuk menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Namun demikian, secara substantif masih terdapat kesenjangan antara konsep ideal perbankan syariah dengan praktik yang terjadi di lapangan. Dominasi penggunaan akad murabahah dibandingkan dengan akad berbasis bagi hasil menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan kemitraan belum sepenuhnya terimplementasi.

5.2 Rekomendasi untuk Penelitian Masa Depan

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup kajian dengan melibatkan lebih banyak informan dari berbagai pihak, seperti regulator, Dewan Pengawas Syariah, serta praktisi perbankan syariah. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi prinsip syariah dalam praktik.

Selain itu, penelitian di masa depan juga dapat menggunakan pendekatan metode yang berbeda, seperti metode kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*), untuk menguji secara empiris hubungan antara variabel-variabel seperti kepatuhan syariah, implementasi akad, dan tingkat kepercayaan nasabah. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat mengkaji secara lebih mendalam penerapan *maqashid* syariah dalam perbankan syariah, sehingga dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis yang lebih signifikan.

5.3 Implikasi Manajerial

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi praktisi, regulator, dan manajer dalam sektor perbankan syariah. Bagi praktisi perbankan syariah, diperlukan upaya untuk meningkatkan implementasi prinsip syariah secara substantif, tidak hanya terbatas pada

penggunaan akad secara formal, tetapi juga pada penerapan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam setiap aktivitas operasional.

Bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan, diperlukan penguatan pengawasan terhadap implementasi prinsip syariah agar tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada substansi praktik di lapangan. Selain itu, peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah juga perlu dioptimalkan dalam memastikan kepatuhan syariah yang lebih komprehensif.

Bagi manajer perbankan syariah, penting untuk meningkatkan edukasi kepada nasabah mengenai prinsip-prinsip syariah, akad, serta perbedaan mendasar dengan sistem konvensional. Dengan meningkatnya pemahaman nasabah, diharapkan kepercayaan terhadap perbankan syariah tidak hanya didasarkan pada label, tetapi juga pada pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai yang mendasarinya. Hal ini pada akhirnya akan mendorong terwujudnya perbankan syariah yang lebih autentik dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Referensi

- Aditya, R., & Citra Lestari, B. (2024). Sinergi pengawasan syariah dan tantangan regulasi fintech dalam penguatan tata kelola perbankan syariah di Indonesia. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 3(2).
- Agustin, H. (2021). Teori bank syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67–83. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>
- Agustin, H., Setiawan, R., Hasan, H., & Siregar, A. (2025). Teori akad murabahah pada bank syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah*, 10(4). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27560>
- Dianto, I., Arif, M., & Majid, A. (2025). Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap implementasi akad syariah di perbankan syariah Indonesia. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1).
- Fadhila, N. (2015). Analisis pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba Bank Syariah Mandiri [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hasibuan, D. A., Andriani, N., Nur, R., & Panggabean, A. (2026). Analisis perbandingan manajemen pembiayaan antara bank syariah dan bank konvensional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen (JIEM)*, 4(1), 1307–1316. <https://doi.org/10.61722/jiem.v4i1.8609>
- Maslihatin, A. (2020). Analisis kepatuhan syariah pada bank syariah: Studi kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah [Skripsi]. IAIN Ponorogo.
- Najib, M. A. (2017). Penguatan prinsip syariah pada produk bank syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 1–15.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali konsep maqashid syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>
- Rachman, A. (2022). Dasar hukum kontrak (akad) dan implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 47. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616>
- Sari, A., & Aulianisa, I. (2025). Dasar hukum dan prinsip perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 7(1).
- Syahrani, S., Cahyani, D. I., & Pramesti, W. (2025). Konsep riba dalam perspektif hukum Islam dan implikasinya terhadap perbankan syariah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 15–30.

- Tuzzuhro, F., Rozaini, N., & Yusuf, M. (2023). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, 11(2).
- Yudhanti, D. F., & Rohmayanti, S. A. A. (2025). Maqashid syariah sebagai paradigma pengembangan inovasi produk pada perbankan syariah. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(6), 80–91. <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i6.6876>